



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA

Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 115 Surakarta 57138

Telepon (0271) 719040; Faksimili (0271) 719040;

Website: [www.kotasurakarta@kemenag.go.id](http://www.kotasurakarta@kemenag.go.id)

18 April 2022

Yth.

Kepala Kanwil Kementerian Agama

Provinsi Jawa Tengah

Di Semarang

### SURAT PENGANTAR

Nomor : 18.19/Kk.11.31/5/PP.00/04/2022

No	Naskah Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Jawaban atas Aduan Masyarakat (melalui LAPORGUB) dari MAN 1 Surakarta dan MAN 2 Surakarta	1 Bendel	Untuk dapat ditindaklanjuti Terimakasih.

Diterima Tanggal .....

Penerima,

Kepala,



.....

NIP. ....

**Hidayat Maskur**

NIP. 19700217199603

No. Telepon :

No. Faksimile :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : XSnUA0



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2

Jalan Slamet Riyadi Nomor 308 Surakarta

Telepon : (0271) 716387 Faksimili : (0271) 716387

Web : www.man2ska.sch.id Email : man2surakarta@kemenag.go.id

No : 449 /Ma.11.58/HM.00/04/2022

Surakarta, 18 April 2022

Lampiran : -

Perihal : Laporan dugaan pungli

Kepada

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada web LAPORGUB pada 11 April 2022 pukul 06:17 perihal laporan perihal terkait SPP bulanan pada Madrasah Aliyah Negeri di Surakarta, dengan pertanyaan sebagai berikut:

*"Apakah sekolah Madrasah Aliyah Negeri di Surakarta apakah harus membayar SPP bulanan pak?"*

Jawab :

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan (RKT) dan/atau rencana kerja jangka menengah (RKJM) madrasah.

Pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan bentuk penggalangan dana berupa bantuan dan/atau sumbangan. Sumbangan Rutin dapat dilaksanakan jika telah disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala madrasah, dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sehingga sumbangan yang diberikan oleh wali siswa berupa SPP merupakan wewenang daripada komite madrasah. Apabila dimadrasah mempunyai program boarding/asrama sumbangan yang diberikan itu merupakan suatu pemenuhan kebutuhan bagi siswa itu sendiri. Pasal 1 ayat 2, 3, 4 Komite Madrasah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan. Bantuan Pendidikan disebut Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan diluat peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat yang disepakati para pihak. Sumbangan pendidikan disebut sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama secara sukarela dan tidak mengikat madrasah.

Atas pertimbangan dari komite madrasah besaran sumbangan bisa diperingan atau bahkan dibebaskan seluruhnya dari orangtua siswa dengan syarat tertentu.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Kepala



Drs. H. Nuri Hartono

NIP. 19641019 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA  
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA  
Jalan Sumpah Pemuda Nomor 25 Banjarsari, Surakarta 57136  
Telepon (0271) 852066; Faksimili (0271) 854605  
Website : www.mansurakarta.sch.id

Nomor : 816.1 /Ma.11.31.01/HM.00/04/2022  
Lamp : -  
Hal : Menanggapi Laporan Dugaan Pungli

Surakarta, 12 April 2022

Yth. Kepala Kantor Kemenag Kota Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada web LAPORGUB pada 11 April 2022 pukul 06:17 WIB perihal laporan terkait SPP bulanan pada Madrasah Aliyah Negeri di Surakarta, dengan pertanyaan sebagai berikut: "Apakah sekolah Madrasah Aliyah Negeri di Surakarta apakah harus membayar SPP bulanan pak?"

Klarifikasi:

- 1) Dasar Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan/atau Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) madrasah.
- 2) Pasal 11 ayat 1 PMA Nomor 16 Tahun 2020 menjelaskan bentuk penggalangan dana berupa bantuan dan/atau sumbangan.
- 3) Pasal 1 ayat 2 PMA Nomor 16 tahun 2020 disebutkan bahwa Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan.
- 4) Pada pasal 1 ayat 3 PMA Nomor 16 Tahun 2020 Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat yang disepakati para pihak.
- 5) Pada pasal 1 ayat 4 PMA Nomor 16 Tahun 2020 Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa oleh peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama secara sukarela dan tidak mengikat madrasah.
- 6) Pasal 11 ayat 3 PMA Nomor 16 tahun 2020 disebutkan bahwa Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala madrasah, dan/atau yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- 7) Apabila di madrasah mempunyai program boarding/asrama sumbangan yang diberikan itu merupakan biaya operasional yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa itu sendiri.
- 8) Atas pertimbangan dari Komite Madrasah besaran sumbangan bisa diperingan atau bahkan dibebaskan seluruhnya dari orangtua siswa dengan syarat tertentu.

Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.  
Wassalamu'alaikum Wr Wb

